

EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PENATAUSAHAAN PIUTANG PERPAJAKAN YANG BERDAMPAK PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

**Gede Bagus Ari Laksana, I Gusti Putu Surya Sedana Putra,
Putu Marlim Jayantara, Siti Badriyah**

Jurusan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern terhadap piutang perpajakan, karena pengendalian intern terhadap piutang pajak ini dirasa memiliki kekurangan terutama dalam hal penatausahaannya yang berimbas pada laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif dengan Metode pengumpulan data yaitu studi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan system pengendalian internal pada penatausahaan piutang perpajakan masih memiliki kelemahan. Belum adanya system dan mekanisme pengendalian yang memastikan bahwa perhitungan piutang daluwarsa dan penyisihan piutang pajak telah dilaksanakan secara memadai dan Kementerian Keuangan belum memiliki ketentuan yang secara khusus mengatur langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan setelah penghapusbukuan piutang pajak daluwarsa. Kelemahan tersebut menimbulkan dampak terhadap laporan keuangan pada pemerintah pusat, dimana transaksi-transaksi yang berhubungan dengan piutang pajak tidak menggambarkan keadaan sebenarnya sehingga laporan keuangan yang dibuat tidak mengandung karakteristik yang mudah dipahami, relevan, dapat dibandingkan, dan keandalan.

Kata kunci: Pengendalian Intern, Piutang, Perpajakan

Abstract

This study aims to determine the application of the internal control system to tax receivables, because internal control of tax receivables is considered to have shortcomings, especially in terms of administration which impact on government financial statements. This research uses descriptive qualitative method with data collection methods, namely documentation study and literature study. The results of this study are the application of internal control systems in the administration of tax receivables still has weaknesses. The absence of a system and control mechanism that ensures that the calculation of expired accounts receivable and allowance for tax receivables has been carried out adequately and the Ministry of Finance does not yet have provisions specifically regulating the follow-up steps required after the write-off of expired tax receivables. These weaknesses have an impact on the financial statements of the central government, where transactions related to tax receivables do not reflect the actual situation so that the financial statements made do not contain characteristics that are easily understood, relevant, comparable, and reliable.

Keywords: Internal Control, Receivables, Taxation

1. Pendahuluan

Pemerintahan di Indonesia mengacu pada organisasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah merupakan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang memimpin pelaksanaan kewenangan daerah otonom. Pemerintah pusat merupakan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di pusat atau sebagai pemimpin negara. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, baik dalam pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara berkenaan dengan harta, hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dimana pengelolaannya berhubungan dengan suatu proses akuntansi.

Akuntansi dalam hubungannya dengan pemerintah merupakan suatu bentuk pengelolaan dan pencatatan yang mendasari adanya standar dalam pelaporan keuangan pemerintah untuk pihak-pihak yang berkepentingan seperti DPR, masyarakat, dan BPK. Dalam hal ini pemerintah memiliki suatu sistem dalam penyusunan laporan keuangannya yang disebut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dimana didalamnya mengandung prinsip-prinsip dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain menggunakan SAP pemerintah juga memiliki sistem pengendalian intern, sistem pengendalian intern dalam hal ini merupakan suatu proses yang dirancang untuk membantu organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 "Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Pengendalian intern ini dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi pemerintah agar tepat sasaran. Organisasi pemerintah memiliki beberapa pengendalian intern antara lain: pengendalian intern terhadap kas, pengendalian intern terhadap piutang pajak, pengendalian intern terhadap asset pemerintah, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pengendalian intern terhadap piutang perpajakan, pengendalian intern terhadap piutang perpajakan ini memiliki dampak yang besar bagi keuangan negara karena pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar. Pengendalian intern terhadap piutang pajak ini dirasa memiliki kekurangan terutama dalam hal penatausahaannya yang berimbas pada laporan keuangan pemerintah.

2. Metode

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif karena penelitian ini berkaitan dengan objek penelitian yaitu pada system pengendalian internal pada penatausahaan piutang perpajakan dengan kurun waktu tertentu dengan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Menurut Moleong (2005:6) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau penelitian yang

didasarkan pada upaya pembangunan pandangan yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata atau gambaran holistic.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian. Menurut para ahli subjek penelitian merupakan seseorang atau hal yang akan diperoleh keterangan tentang mereka (Amirin.1989). Dalam penelitian ini, subjek yang dimaksud adalah organisasi pemerintah. Menurut Suharsini Arikunto (1998:15) objek penelitian adalah suatu variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Pada penelitian ini objek yang dimaksud adalah system pengendalian internal pada penatausahaan piutang perpajakan.

Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder umumnya berupa bukti ,catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter), baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan (Indiarto dan Bambang, 1999). Pada penelitian ini data sekunder yang dimaksud adalah laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2017 yang berupa dokumen-dokumen, catatan-catatan, dan arsip-arsip.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Studi dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan mengklasifikasikan kemudian mempelajari bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian dan mengambil informasi yang dibutuhkan. Adapun metode dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan dan pencatatan data laporan keuangan yang bersumber dari laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2017.
2. Studi pustaka yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan

Pemerintah, khususnya pemerintah pusat telah melakukan pengendalian intern piutang pajak sudah cukup baik, hal ini terlihat dari penyelenggaraan pengendalian intern di tiap tahunnya. Meskipun pengendalian intern terhadap piutang perpajakan terus dilakukan, namun penatausahaanya masih memiliki kelemahan, pada saldo piutang pajak di Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 menunjukan beberapa kelemahan sistem pengendalian intern dalam penatausahaan piutang perpajakan.

Piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pada DJBC ditemukan kelemahan dimana saldo piutang pajak tidak terkumpul dari proses penjurnalan per transaksi tiap harinya, melainkan disajikan berdasarkan saldo akhir piutang dari kertas kerja piutang yang disusun oleh Dit. PPS (Direktorat Penerima dan Perencana Strategis). Dit PPS membuat kertas kerja piutang yang didasarkan pada kertas kerja piutang pajak yang disusun oleh kantor pelayanan, dimana piutang tersebut bersumber dari berbagai kegiatan ataupun

proses bisnis. Sehingga piutang pajaknya tidak menggambarkan saldo yang sebenarnya terjadi.

Adapun kondisi-kondisi yang mengakitakan lemahnya penatausahaan piutang perpajakan meliputi: (1). Terdapat piutang macet periode 2003 smpai 2014 terhadap KPUBC (Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai) Tipe A Tanjung Priok sebesar Rp. 500.264.202.408. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas SPI Kementerian Keuangan Tahun 2016 No. 57b/LHP/XV/05/2017 tanggal 12 mei 2017 menunjukkan bahwa penatausahaan piutang pajak KPUBC (Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai) Tipe A Tanjung Priok kurang memadai sehingga saldo piutang sebesar Rp. 537.920.550.109 per 31 Desember 2016 tidak mengungkapkan nilai saldo piutang yang sebenarnya terjadi. Dalam kertas kerja piutang dan dokumen sumber diketahui bahwa KPUBC (Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai) Tipe A Tanjung Priok menemukan dokumen piutang yang memiliki nominal sebesar Rp. 36.915.733.159, dan terdapat pembayaran atas piutang selama tahun 2017 sebesar Rp 836.645.131. Sehingga per 31 Desember 2017masih ada sekitar 2.504 data piutang yang tidak dapat ditelusuri dengan nominal sebesar Rp. 500.264.202.408 termasuk penambahan bunga tahun 2017 sebesar Rp. 96.030.589. (2). Kertas kerja mutasi piutang tidak mengadministrasikan semua surat penetapan piutang, hal ini terlihat dari piutang yang berasal dari Surat Penetapan Kembali Tarif Dan Nilai Pabean (SPKTNP) sebesar Rp. 160.691.000, Surat Penetapan Pabean (SPP) sebesar Rp 586.661.000, Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) sebesar Rp. 531.181.000 dan STLHAC yang diterbitkan oleh Direktorat Audit KC tidak di dokumentasikan dalam kertas kerja mutasi piutang dengan nilai sebesar Rp 1.278.533.000 yang terjadi pada TMP A Pasuruan, KPUBC Tipe C Soekarno Hatta, dan KPPBC TMP Juanda. Selain itu adanya keterlambatan perekaman dokumen sumber piutang ke aplikasi CEISA Pembendaharaan menunjukkan adanya kesalahan dalam daftar mutasi piutang 2017.Dimana SPSA sebesar Rp.172.664.840, SPP sebesar Rp.7.987.000, dan SPKTNP sebesar Rp.182.994.000, sumber-sumber piutang ini belum dicatat dalam daftar mutase piutang maupun piutang dalam perjalanan (*outstanding*).

Piutang Perpajakan Pada Direktorat Jendral Pajak. Pada DJP berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK atas saldo Piutang dan Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih posisi 31 Desember 2017 memiliki kelemahan dibagian sistem pengendalian penerbitan dan pencatatan ketetapan pajak, pencatatan ketetapan pajak dari upaya hukum keberatan dan banding, pemutakhiran data pada LP3 (Laporan Perincian Penerimaan Pajak), penatausahaan piutang pajak bumi dan bangunan, penyisihan piutang perpajakan dan penetapan pajak. Kelemahan ini menimbulkan perbedaan saldo piutang menurut LP3 (Laporan Perincian Penerimaan Pajak) dengan saldo piutang menurut Sistem Informasi DJP. Atas kondisi tersebut DJP melakukan generate LP3 (Laporan Perincian Penerimaan Pajak), penyusunan kembali KK penyisihan, penyusunan kembali piutang daluwarsa dengan penghapusbukuan saldo piutang dari neraca dan melakukan pencatatan piutang daluwarsa. Hasil yang diperoleh DJP adalah

Tabel 4.1 Nilai Piutang dan penyisihan Audited Setelah Penghapusbukuan Piutang Daluwarsa

Akun	UnAudited	Koreksi Generate dan penyisihan LP3 KK	Daluwarsa	Audited
Piutang	88.122.494.420.54 9	1.208.207.336.9 32	32.754.196.844.9 39	54.160.090.238.67 8
Penyisihan	(58.267.230.394.8 30)	2.117.380.089.6 84	32.659.127.817.2 42	(27.725.482.667.2 72)

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017

Dari hasil tersebut BPK kembali melakukan pemeriksaan dan ditemukan bahwa saldo piutang masih terdapat kurang penyajian sebesar Rp 133.702.048.705 dan nilai penyisihan piutang yang belum dapat dijelaskan sebesar Rp 213.946.656.304. adapun rincian atas kelemahan penatausahaan piutang pajak pada DJP adalah sebagai berikut : 1. Kelemahan sistem pengendalian internal dalam penatausahaan piutang perpajakan non PBB dimana masih terdapat indikasi ketetapan pajak yang belum dicatat dalam Laporan Keuangan Kemenkeu Tahun 2017, hal ini terlihat dari sebanyak 246 ketetapan senilai Rp6.131.231.071,60 penomerannya tidak berurutan dan belum tercatat dalam LP3 (Laporan Perincian Penerimaan Pajak) Tahun 2017, sebanyak 303 ketetapan yang tidak digunakan belum dibuatkan berita acara kahir tidak diterbitkan, sebanyak 39 masih dalam proses penelitian KPP, sebanyak 10 SKP/STP dalam Register Surat Paksa tidak tercatat dalam LP3 tahun 2017, sebanyak 6 ketetapan yang ada diregistrasi tidak dicatat dalam LP3.

Sistem pengendalian internal atas pengelolaan dan penatausahaan pengajuan dan pustaka keberatan, banding, dan peninjauan kembali pada DJP masih belum memadai hal ini dilihat dari sebanyak 42 Surat ketetapan pajak yang tidak diajukan permohonan upaya hukum namun nilai piutangnya belum disesuaikan dalam LP3 tahun 2017, perekaman data registrasi upaya hukum pada Direktorat Keberatan dan Banding belum sepenuhnya akurat karna masih terdapat ketidak seragaman input putusan keberatan pada data upaya hukum seperti NPWP dan nama WP. Pembayaran piutang pajak dalam Modul Penerimaan Negara (MPN) belum menjadi pengurang piutang pajak dalam LP3 dimana sebanyak 145 rekaman transaksi pembayaran MPN merupakan ketetapan yang disebabkan kesalahan input nomor SKP senilai Rp 1.438.374.459 yang belum tercatat dalam LP3 tahun 2017, sebanyak 208 rekaman pengurangan piutang merupakan transaksi pemindahbukuan namun belum dicatat sebagai pengurang di LP3 tahun 2017, dan sebanyak 591 rekaman pengurangan piutang belum dilengkapi nomor ketetapan pajak. Adanya kesalahan pencatatan nilai nominal ketetapan Nomor 000015/110/08/057/13 dalam LP3 sebesar Rp 67.667.816 namun dalam Sistem informasi DJP sebesar Rp 33.833.908 sehingga lebih sajian senilai Rp. 33.833.908. Kemudian terdapat penyajian data dalam Laporan Perkembangan Piutang Perpajakan dan Kertas Kerja Penyisihan Piutang diindikasikan tidak lengkap atau tidak sesuai dimana

sebanyak lima SKP/STP dengan nilai ketetapan Rp. 2.415.645 dalam LP3 tahun 2017 yang tahun penerbitanya kosong atau tidak wajar, ketidak sesuaian tanggal terbit SKP/STP pada nomor SKP dengan tanggal terbit yang tertera pada kertas kerja penyisihan sebanyak 204 SKP/STP, sebanyak 973 kahir senilai Rp 11.594.244.920 yang tahun terbitnya mendahului tahun pajak yang tertera pada nomor SKP dll.

Penatausahaan piutang pajak bumi dan bangunan belum memadai, hal ini dikarenakan adanya identitas piutang yang tidak lengkap atau tidak valid, sebanyak 20 ketetapan PBB tahun 2016 belum tercatat di LP3 tahun 2017, perbedaan saldo dalam LP3 tahun 2017 dan Tabelaris NOP Tahun 2017 senilai Rp. 17.768.762.160,68 dan sebanyak 169 Ketetapan PBB dalam Register SKP/STP PBB senilai Rp. 59.781.598.371 tidak terdapat di LP3.

Kertas Kerja Penyisihan Piutang Perpajakan Pada DJP belum dilakukan secara memadai, hal ini tercermin dari DJP belum melengkapiaturan dalam penyajian penyisihan piutang pajak non PBB atau STPBP yang diterbitkan setelah kahir induk daluwarsa piutang yang disajikan. Kertas kerja penyisihan piutang PBB belum memuat informasi yang dibutuhkan untuk menghitung nilai penyisihan piutang PBB dan pengaruh daluwarsa penagihan piutang PBB sehingga tanggal daluwarsa penagihan tidak dapat dihitung. Kecendrungan DJP yang belum memiliki data barang sitaan /agunan yang valid dimana sebanyak 94 aset sita sebesar Rp.193.263.390.852 yang belum masuk rincian asset sita/agunan tahun 2017. Dan yang terakhir belum adanya kebijakan yang jelas terkait penyelesaian piutang pajak daluwarsa yang telah dihapusbukukan dan dicatat secara ekstrakompetebel. Semua hal itu lah yang menjadi inti permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dalam penatausahaan piutang perpajakan, yang harus segera dibenahi oleh pemerintah.

Dampak Lemahnya Sistem Pengendalian Intern Dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Sistem pengendalian intern dalam penatausahaan piutang perpajakan yang dimana ada kekeliruan dari sisi pencatatan transaksi kemudian kesalahan dokumen, dokumen yang tidak valid, kurangnya ketelitian para pengelola piutang perpajakan dan sebagainya. Adanya kelemahan pada sistem pengendalian intern dalam penatausahaan piutang perpajakan menimbulkan dampak besar terhadap pihak akuntansi pemerintah pusat terkait dengan laporan keuangannya. Data keuangan yang dibuat pihak akuntansi pemerintah berdasarkan data yang diterima dari pengelola keuangan daerah maupun pusat, menghasilkan laporan keuangan yang tidak relevan karena tidak mencerminkan dengan benar transaksi keuangan yang terjadi. Transaksi-transaksi keuangan seperti halnya piutang perpajakan hendaknya harus sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada periode tertentu, dicatat sesuai dengan nominal yang ada, kemudian pada akhir periode dikumpulkan dan dilaporkan menurut nilai saldo yang tertera. Apabila laporan keuangan yang disampaikan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka hal dapat menimbulkan kecurigaan terhadap pengelola keuangan yang bermuara pada isu korupsi, dan reputasi pemerintah dimata rakyatnya bisa hancur. Selain itu pengawasan yang tidak teliti ditambah dengan adanya pihak-pihak yang menangani masalah piutang perpajakan yang kurang menguasai perannya sehingga menimbulkan ketidaktelitian dalam mengerjakan tugasnya khususnya dalam piutang perpajakan menjadi faktor pendorong ketidakvalidan laporan keuangan. Ketidakvalidan inilah yang menimbulkan pertanyaan besar kepada pemerintah khususnya terhadap

penatausahaan piutang perpajakan terkait kebijakan, aturan, standar kerja pemerintah yang dirasa masih lemah dalam hal ini sehingga menimbulkan kekeliruan penatausahaan piutang pajak tersebut.

Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah hendaknya harus memiliki karakteristik sebagai berikut : 1. Dapat dipahami, maksudnya laporan keuangan harus disajikan dengan baik dan sesuai standar agar pemakai informasi laporan keuangan bisa dengan mudah memahami laporan tersebut, 2. Relevan, informasi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi, dengan dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, 3. Keandalan maksudnya laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan materil, dan penyajiannya dengan tulus atau jujur, 4. Dapat dibandingkan maksudnya harus dapat dibandingkan antar periode yang dapat menentukan kinerja keuangannya. Kriteria ini lah yang tidak ada dalam laporan keuangan pemerintah karena penatausahaan piutang pajaknya terdapat banyak kekeliruan. Kelemahan sistem pengendalian internal terhadap penatausahaan piutang perpajakan ini pula menimbulkan laporan keuangan yang tidak komunikatif dan tidak informatif. Hal ini lah yang harus segera dibenahi oleh pemerintah tentang sistem pengendalian internalnya.

Adapun hal yang harus dilakukan oleh Kementrian Keuangan adalah melakukan penelusuran terhadap piutang macet yang belum selesai, membuat ketentuan tentang batas waktu penginputan dokumen sumber piutang, melakukan pemutakhiran sistem informasi terkait penatausahaan piutang pajak, melakukan pemutakhiran terhadap sistem informasi terkait pengelolaan, penatausahaan, dan pencatatan asset barang sitaan, dan menyusun kebijakan terkait penyisihan piutang serta yang paling penting mengupayakan agar pihak-pihak pengelola piutang pajak teliti dalam bekerja melalui jalan pelatihan.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan system pengendalian internal pada penatausahaan piutang perpajakan masih memiliki kelemahan. Hal ini terlihat pada dokumentasi atas dokumen sumber piutang pada Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok kurang memadai, Perdirjen Tentang Penatausahaan Piutang Direktorat Jendral Bea dan Cukai belum mengatur tentang batas waktu penginputan dokumen sumber piutang, Petugas di Kantor Pelayana belum sepenuhnya melakukan prosedur penatausahaan yang ditetapkan dalam Perdirjen BC Nomor Per-31/BC/2013, Belum adanya system dan mekanisme pengendalian yang memastikan bahwa perhitungan piutang daluwarsa dan penyisihan piutang pajak telah dilaksanakan secara memadai dan Kementrian Keuangan belum memiliki ketentuan yang secara khusus mengatur langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan setelah penghapusbukuan piutang pajak daluwarsa. Kelemahan tersebut menimbulkan dampak terhadap laporan keuangan pada pemerintah pusat, dimana transaksi-transaksi yang berhubungan dengan piutang pajak tidak menggambarkan keadaan sebenarnya sehingga laporan keuangan yang dibuat tidak mengandung karakteristik yang mudah dipahami, relevan, dapat dibandingkan, dan keandalan.

Saran

1. Bagi Pembaca

Agar dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam memahami system pengendalian internal dalam penatausahaan piutang perpajakan dan juga digunakan sebagai refrensi.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Agar digunakan sebagai refrensi dalam pengkajian ulang terkait system penggalan internal dalam penatausahaan piutang perpajakan.

3. Bagi Pemerintah

Agar dapat digunakan sebagai evaluasi dalam pengembangan system pengendalian internal menjadi lebih baik.

Daftar Pustaka

- BPK.go.id. 2018. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017*. Diunduh tanggal 31 Desember 2018, www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2017/lkpp_2017_1527750975.pdf
- Coursehero. 2012. *F Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LKPP*. Diakses tanggal 7 Januari 2019, <https://www.coursehero.com/file/p4v0vqp/F-JENIS-LAPORAN-KEUANGAN-PEMERINTAH-PUSAT-LKPP-LaporanKeuanganPemerintah/>
- D.K. 2017. *Peraturan Pajak*. Diakses tanggal 4 Januari 2019, <https://peraturanpajak.com/2017/02/17/se-03pi2017/>.
- Herawati, Tuti. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)*. Diakses tanggal 5 Januari 2019, [http://stiestembi.ac.id/file/1.%20Tuti%20Herawati%20\(STAR%20Vol%20XI.%20No%201%20-%202014\).pdf](http://stiestembi.ac.id/file/1.%20Tuti%20Herawati%20(STAR%20Vol%20XI.%20No%201%20-%202014).pdf).
- Kompasiana. 2014. *Karakteristik Laporan Keuangan Yang Berlaku di Indonesia*. Diakses tanggal 10 Januari 2019, <http://www.kompasiana.com/klinikakuntansi/54f8cada33311427b8b468f/karakteristik-laporan-keuangan-yang-berlaku-di-indonesia>
- NN. 2013. *Piutang Pajak Sebagai Potensi Pendapatan Negara*. Diakses tanggal 7 Januari 2019, file:///C:/Users/user/Pictures/apbn_Kajian_Piutang_Pajak_201301291_25801.pdf
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Subagja, Mtri. 2016. *Implementasi Perubahan Status Rsud Swadana Menjadi Badan Layanan Umum Daerah Dalam Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*. Diakses tanggal 7 Januari 2019, <http://repository.unpas.ac.id/9491/4/BAB%20II.pdf>.
- Wikipedia. 2017. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Diakses tanggal 6 Januari 2019, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan_pemerintah_pusat